



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Oktovian Bin Dimas Usman (alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /24 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Morotai No.25 Rt.06 Kel. Jagabaya III
Kec. Wayhalim Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rendi Oktovian Bin Dimas Usman (alm) ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2022 ;

Terdakwa Rendi Oktovian Bin Dimas Usman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri walaupun Majelis telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI OKTAVIAN BIN DIMAS USMAN (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S warna Biru dengan No Imei : 865451056514531 dan 865451056514523, 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi Note 5 warna gold dengan No Imei : 869782030220498 dan 869782030220506 Dikembalikan Kepada Saksi **LUTFIAH MAGHVIARRAH BINTI APRIUS JUANDA**, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua merk JINGPIN, Dirampas Untuk Dimusnahkan
3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **RENDI OKTAVIAN BIN DIMAS USMAN (AIm)**, pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hayam wuruk (Chandra Karang) Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban LUTFIAH MAGHVIRRAH BINTI APRIUS JUANDA untuk menyerahkan 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo Y 12 S warna Biru dan Saksi korban IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Gold atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 16.30 wib di Jalan Hayam Wuruk (Chandra Karang) Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, bahwa saksi **LUTFIAH MAGHVIRRAH BINTI APRIUS JUANDA** mengenal Terdakwa dari saksi **IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON** , karena Terdakwa pernah ke counter Hp di daerah Urip Sumeharjo tempat saksi IRMA bekerja lalu Terdakwa menawarkan ingin mencari karyawan untuk bekerja di counter Hp milik Terdakwa dan meninggalkan nomor Hp milik Terdakwa ,kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dikarenakan saksi LUTFIAH ingin bekerja kebetulan kuliah sedang libur atas pemberitahuan saksi IRMA ada yang mencari karyawan untuk kerja di counter Hp, kemudian saksi LUTFIAH menghubungi Terdakwa untuk mendaftar bekerja menjaga counter Hp, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Swalayan Chandra Karang, kemudian Sekira jam 16.15 wib saksi LUTFIAH mengendarai sepeda motor sampai di Chandra namun Terdakwa tidak ada, lalu saksi LUTFIAH menchat memberitahu kalau saksi LUTFIAH sudah sampai Chandra dan Terdakwa menelpon saksi LUTFIAH meminta saksi LUTFIAH untuk menjemput Terdakwa dengan alasan mobil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mogok di dekat pasar tugu, Kemudian saksi LUTFIAH mengendarai sepeda motor menuju kesana menjemput Terdakwa, Setelah menjemput Terdakwa lalu saksi LUTFIAH kembali lagi ke Chandra bersama dengan Terdakwa, lalu sesampai di Chandra sekira jam 16.30 wib Terdakwa meminta Hp milik saksi LUTFIAH dan Saksi IRMA untuk di instal aplikasi absensi di Chandra jika bekerja di counter Hp milik Terdakwa, kemudian saksi LUTFIAH menyerahkan Hp milik saksi LUTFIAH dan Hp milik saksi IRMA yakni 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y 12 S warna Biru dan 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Redmi Note 5 Warna Gold, dikarenakan saksi IRMA juga ingin mendaftar kerja untuk sambilan, lalu Terdakwa meminta dibuka kan password Hp milik saksi LUTFIAH dan saksi IRMA kemudian Terdakwa berpura-pura masuk kedalam Chandra dan saksi LUTFIAH dan Saksi IRMA menunggu diluar, kemudian tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari dalam Chandra menemui saksi LUTFIAH dan berpura-pura mengajak Saksi LUTFIAH untuk melihat counter Hp milik Terdakwa di daerah Sukarame Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan saksi LUTFIAH berboncengan menuju Counter mengendarai sepeda motor milik saksi LUTFIAH Sampai disana Terdakwa hanya melintas menunjukan counter Hp, namun tidak mampir, Setelah itu saksi LUTFIAH dan Terdakwa kembali lagi ke Chandra dengan alasan Terdakwa untuk mengambil Hp milik saksi LUTFIAH yang tadi di install, Lalu sesampai di Chandra Terdakwa berpura-pura menelpon dan memberitahu saksi LUTFIAH kalau Hp belum selesai di instal lalu Terdakwa mengajak Saksi LUTFIAH kedepan Chandra untuk membeli minum, Setelah membeli minum karena Saksi LUTFIAH curiga kemudian saksi LUTFIAH menanyakan keberadaan Hp milik saksi LUTFIAH tersebut kepada Terdakwa **"Hp saya tidak di install ada di dalam tas kamu ya coba saya lihat"** tetapi Terdakwa menjawab **"Hp di install kok, jangan liat tas saya privasi"** dan Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi LUTFIAH teriak, kemudian warga mengejar dan menangkap Terdakwa serta ketika di periksa tas milik Terdakwa ternyata benar Hp milik saksi LUTFIAH dan saksi IRMA tidak di install oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa berbohong menipu saksi LUTFIAH untuk mengambil kedua Hp tersebut, kemudian datang petugas polisi yakni saksi RONI SAPRIAN BIN SOBLO ISMAIL dan saksi REKA AZWANTA BIN SURABASTARI mengamankan Terdakwa berikut barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban **LUTFIAH MAGHVIRRAH BINTI APRIUS JUANDA** dan Saksi korban **IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON**, mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **RENDI OKTAVIAN BIN DIMAS USMAN (AIm)**, pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hayam wuruk (Chandra Karang) Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo Y 12 S warna Biru dan 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Gold, **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban saksi korban **LUTFIAH MAGHVIRRAH BINTI APRIUS JUANDA** dan saksi korban **IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON**, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 16.30 wib di Jalan Hayam Wuruk (Chandra Karang) Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, bahwa saksi **LUTFIAH MAGHVIRRAH BINTI APRIUS JUANDA** mengenal Terdakwa dari saksi **IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON**, karena Terdakwa pernah ke counter Hp di daerah Urip Sumeharjo tempat saksi IRMA bekerja lalu Terdakwa menawarkan ingin mencari karyawan untuk bekerja di counter Hp milik Terdakwa dan meninggalkan nomor Hp milik Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dikarenakan saksi LUTFIAH ingin bekerja kebetulan kuliah sedang libur atas pemberitahuan saksi IRMA ada yang mencari karyawan untuk kerja di counter Hp, kemudian saksi LUTFIAH menghubungi Terdakwa untuk mendaftar bekerja menjaga counter Hp, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Swalayan Chandra Karang, kemudian Sekira jam 16.15 wib saksi LUTFIAH mengendarai sepeda motor sampai di Chandra namun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada, lalu saksi LUTFIAH menchat memberitahu kalau saksi LUTFIAH sudah sampai Chandra dan Terdakwa menelpon saksi LUTFIAH meminta saksi LUTFIAH untuk menjemput Terdakwa dengan alasan mobil Terdakwa mogok di dekat pasar tugu, Kemudian saksi LUTFIAH mengendarai sepeda motor menuju kesana menjemput Terdakwa, Setelah menjemput Terdakwa lalu saksi LUTFIAH kembali lagi ke Chandra bersama dengan Terdakwa, lalu sesampai di Chandra sekira jam 16.30 wib Terdakwa meminta Hp milik saksi LUTFIAH dan Saksi IRMA untuk di instal aplikasi absensi di Chandra jika bekerja di counter Hp milik Terdakwa, kemudian saksi LUTFIAH menyerahkan Hp milik saksi LUTFIAH dan Hp milik saksi IRMA yakni *1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo Y 12 S warna Biru dan 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Redmi Note 5 Warna Gold*, dikarenakan saksi IRMA juga ingin mendaftar kerja untuk sambilan, lalu Terdakwa meminta dibuka kan password Hp milik saksi LUTFIAH dan saksi IRMA kemudian Terdakwa berpura-pura masuk kedalam Chandra dan saksi LUTFIAH dan Saksi IRMA menunggu diluar, kemudian tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari dalam Chandra menemui saksi LUTFIAH dan berpura-pura mengajak Saksi LUTFIAH untuk melihat counter Hp milik Terdakwa di daerah Sukarame Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan saksi LUTFIAH berboncengan menuju Counter mengendarai sepeda motor milik saksi LUTFIAH Sampai disana Terdakwa hanya melintas menunjukan counter Hp, namun tidak mampir, Setelah itu saksi LUTFIAH dan Terdakwa kembali lagi ke Chandra dengan alasan Terdakwa untuk mengambil Hp milik saksi LUTFIAH yang tadi di instal, Lalu sesampai di Chandra Terdakwa berpura-pura menelpon dan memberitahu saksi LUTFIAH kalau Hp belum selesai di instal lalu Terdakwa mengajak Saksi LUTFIAH kedepan Chandra untuk membeli minum, Setelah membeli minum karena Saksi LUTFIAH curiga kemudian saksi LUTFIAH menanyakan keberadaan Hp milik saksi LUTFIAH tersebut kepada Terdakwa **“Hp saya tidak di install ada di dalam tas kamu ya coba saya lihat”** tetapi Terdakwa menjawab **“Hp di install kok, jangan liat tas saya privasi”** dan Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi LUTFIAH teriak, kemudian warga mengejar dan menangkap Terdakwa serta ketika di periksa tas milik Terdakwa ternyata benar Hp milik saksi LUTFIAH dan saksi IRMA tidak di install oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa berbohong menipu saksi LUTFIAH untuk mengambil kedua Hp tersebut, kemudian datang petugas polisi yakni saksi RONI SAPRIAN BIN SOBLO ISMAIL dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REKA AZWANTA BIN SURA BASTARI mengamankan Terdakwa berikut barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut *saksi korban* **LUTFIAH MAGHVERRAH BINTI APRIUS JUANDA dan Saksi korban IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON**, mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi LUTFIAH MAGHVERRAH Binti APRIUS JUANDA, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 16.30 wib di Jalan Hayam Wuruk (Chandra Karang) Kel. Sawah Lama Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan saksi untuk bekerja di counter Hp milik Terdakwa dan meninggalkan nomor Hp milik nya lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 karena saksi ingin bekerja dan kebetulan kuliah sedang libur atas pemberitahuan teman saksi Bernama IRMA ada yang mencari karyawan untuk kerja di counter Hp, saksi menelpon menghubungi Terdakwa untuk mendaftar bekerja menjaga counter Hp. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Swalayan Chandra Karang. Sekira jam 16.15 wib Saksi mengendarai sepeda motor sampai di Chandra namun Terdakwa tidak ada, kemudian saksi menchat memberitahu kalau saksi sudah sampai Chandra dan Terdakwa menelpon saksi meminta saksi untuk menjemput nya dengan alasan mobil nya mogok di dekat pasar tugu, kemudian saksi mengendarai sepeda motor menuju kesana menjemput Terdakwa . Setelah menjemput nya saksi kembali lagi ke Chandra bersama dengan Terdakwa . Sampai di Chandra sekira jam 16.30 wib Terdakwa meminta Hp milik saksi dan teman saksi yang bernama IRMA untuk di instal aplikasi absensi di Chandra jika bekerja di counter Hp milik nya. Dan saksi menyerahkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



kedua Hp tersebut karena teman saksi yaitu saudara IRMA juga menitipkan Hp nya kepada saksi karena ia juga ingin mendaftar kerja untuk sambilan. Dan Terdakwa meminta dibuka kan password Hp milik kami kemudian berpura-pura masuk kedalam Chandra dan saksi menunggu diluar, tak lama dari itu Terdakwa keluar dari dalam Chandra menemui saksi dan berpura-pura mengajak saksi untuk melihat counter Hp milik nya di daerah Sukarame Bandar Lampung, dan kami berboncengan menuju kesana mengendarai sepeda motor milik saksi. Sampai disana Terdakwa hanya melintas menunjukkan counter Hp, namun tidak mampir. Setelah itu kami kembali lagi ke Chandra dengan alasan Terdakwa untuk mengambil Hp milik saksi yang tadi di instal.

- Bahwa benar sesampai nya di Chandra Terdakwa berpura-pura menelpon dan memberitahu saksi kalau Hp belum selesai di install dan Terdakwa mengajak saksi kedepan Chandra untuk membeli minum. Setelah membeli minum karena Saksi curiga Saksi menanyakan keberadaan Hp milik saksi tersebut kepada Terdakwa "Hp saksi tidak di install ada di dalam tas kamu ya coba saya lihat" Terdakwa menjawab "Hp di instal kok, jangan liat tas saya privasi" dan Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi berteriak, kemudian warga mengejar dan menangkap Terdakwa serta ketika di periksa tas milik Terdakwa ternyata benar Hp milik saksi dan teman saksi tidak di install oleh Terdakwa, Terdakwa berbohong saksi untuk mengambil kedua Hp tersebut. Lalu datang petugas polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan saksi membuat laporan serta memberikan keterangan saat ini.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua merk JINGPIN tersebut adalah tas milik Terdakwa yang ia gunakan untuk menyimpan Hp milik saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S warna Biru dengan No Imei : 865451056514531 dan 865451056514523, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi Note 5 warna gold dengan No Imei : 869782030220498 dan 869782030220506 tersebut adalah Hp milik saksi dan teman saksi yaitu saudara IRMA yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan didalam tas milik nya .
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IRMA ROSITA Binti SHOLIHON, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya berpura-pura sebagai bos pemilik counter Hp dan menawarkan untuk bekerja di counter Hp milik nya serta meminta Hp milik saksi dan Saudara Luthfia dengan alasan untuk di instal aplikasi absensi kalau kami bekerja dengan nya namun semua itu hanya akal-akalan dari Terdakwa saja untuk mengambil Hp milik kami tersebut namun karena kami curiga meminta Terdakwa untuk mengembalikan Hp tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri kemudian korban teriak dan Terdakwa tertangkap oleh warga. Ketika diperiksa tas Terdakwa ternyata benar Hp milik kami tersebut tidak di instal melainkan disimpan didalam tas Terdakwa dan diambil oleh nya, Lalu datang petugas polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan saya membuat laporan serta memberikan keterangan saat ini.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua merk JINGPIN tersebut adalah tas milik Terdakwa yang ia gunakan untuk menyimpan Hp milik korban, Terdakwa menipu korban untuk mengambil kedua Hp milik saksi dan saudara Luthfia;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S warna Biru dengan No Imei : 865451056514531 dan 865451056514523, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dengan No Imei : 869782030220498 dan 869782030220506 tersebut adalah Hp milik kami yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan didalam tas milik nya .
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 16.30 wib di Jalan Hayam Wuruk (Chandra Karang) Kel. Sawah Lama Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan saksi IRMA untuk bekerja di counter Hp milik Terdakwa dan meninggalkan nomor Hp milik nya lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 karena saksi LUTHFIA ingin bekerja kebetulan kuliah sedang libur atas pemberitahuan saksi IRMA ada yang mencari karyawan untuk kerja di counter Hp, kemudian saksi LUTHFIA menelpon menghubungi Terdakwa untuk mendaftar bekerja menjaga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



counter Hp. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Swalayan Chandra Karang. Sekira jam 16.15 wib saksi mengendarai sepeda motor sampai di Chandra namun Terdakwa tidak ada, kemudian saksi LUTHFIA menchat memberitahu kalau sudah sampai Chandra dan Terdakwa menelpon meminta saksi LUTHFIA untuk menjemput nya dengan alasan mobil nya mogok di dekat pasar tugu, kemudian saksi LUTHFIA mengendarai sepeda motor menuju kesana menjemput Terdakwa . Setelah menjemput nya saksi LUTHFIA kembali lagi ke Chandra bersama dengan Terdakwa . Sampai di Chandra sekira jam 16.30 wib Terdakwa meminta Hp milik saksi LUTHFIA dan temannya yang bernama IRMA untuk di instal aplikasi absensi di Chandra jika bekerja di counter Hp milik nya. Dan saksi LUTHFIA menyerahkan kedua Hp tersebut karena teman korban IRMA juga menitipkan Hp nya kepada saksi LUTHFIA karena ia juga ingin mendaftar kerja untuk sambilan. Dan Terdakwa meminta dibuka kan password Hp milik kami kemudian berpura-pura masuk kedalam Chandra dan korban menunggu diluar, tak lama dari itu Terdakwa keluar dari dalam Chandra menemui saksi LUTHFIA dan berpura-pura mengajak korban untuk melihat counter Hp milik nya di daerah Sukarame Bandar Lampung, dan kami berboncengan menuju kesana mengendarai sepeda motor milik saksi LUTHFIA . Sampai disana Terdakwa hanya melintas menunjukkan counter Hp, namun tidak mampir. Setelah itu kami kembali lagi ke Chandra dengan alasan Terdakwa untuk mengambil Hp milik korban yang tadi di instal.

- Bahwa benar sesampai nya di Chandra Terdakwa berpura-pura menelpon dan memberitahu saksi LUTHFIA kalau Hp belum selesai di instal dan Terdakwa mengajak saksi LUTHFIA kedepan Chandra untuk membeli minum. Setelah membeli minum karena korban curiga saksi LUTHFIA tanyakan keberadaan Hp milik korban tersebut kepada Terdakwa "Hp korban tidak di instal ada di dalam tas kamu ya coba korban lihat" Terdakwa menjawab "Hp di instal kok, jangan liat tas korban privasi" dan Terdakwa langsung melarikan diri dan korban teriak, kemudian warga mengejar dan menangkap Terdakwa serta ketika di periksa tas milik Terdakwa ternyata benar Hp milik saksi LUTHFIA dan IRMA tidak di instal oleh Terdakwa , Terdakwa berbohong dan hanya akal-akalan Terdakwa untuk mengambil kedua Hp tersebut. Lalu datang petugas polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ;



- Bahwa benar 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua merk JINGPIN tersebut adalah tas milik Terdakwa yang ia gunakan untuk menyimpan Hp milik korban;.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S warna Biru dengan No Imei : 865451056514531 dan 865451056514523, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dengan No Imei : 869782030220498 dan 869782030220506 tersebut adalah Hp milik korban yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan didalam tas milik nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S warna Biru dengan No Imei : 865451056514531 dan 865451056514523, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dengan No Imei : 869782030220498 dan 869782030220506, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua merk JINGPIN, ., barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 16.30 wib di Jalan Hayam Wuruk (Chandra Karang) Kel. Sawah Lama Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, Terdakwa menawarkan saksi IRMA untuk bekerja di counter Hp milik Terdakwa ;
- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 karena saksi LUTHFIA ingin bekerja kebetulan kuliah sedang libur atas pemberitahuan saksi IRMA ada yang mencari karyawan untuk kerja di counter Hp, kemudian saksi LUTHFIA menelpon menghubungi Terdakwa untuk mendaftar bekerja menjaga counter Hp. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Swalayan Chandra Karang. Sekira jam 16.15 wib saksi mengendarai sepeda motor sampai di Chandra namun Terdakwa tidak ada, kemudian saksi LUTHFIA menchat memberitahu kalau sudah sampai Chandra dan Terdakwa menelpon meminta saksi LUTHFIA untuk menjemput nya dengan alasan mobil nya mogok di dekat pasar tugu, kemudian saksi LUTHFIA mengendarai sepeda motor menuju kesana menjemput Terdakwa . Setelah menjemput nya saksi LUTHFIA kembali lagi ke Chandra bersama dengan Terdakwa . Sampai di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Chandra sekira jam 16.30 wib Terdakwa meminta Hp milik saksi LUTHFIA dan temannya yang bernama IRMA untuk di instal aplikasi absensi di Chandra jika bekerja di counter Hp milik nya. Dan saksi LUTHFIA menyerahkan kedua Hp tersebut karena teman korban IRMA juga menitipkan Hp nya kepada saksi LUTHFIA karena ia juga ingin mendaftar kerja untuk sambilan. Dan Terdakwa meminta dibuka kan password Hp milik kami kemudian berpura-pura masuk kedalam Chandra dan korban menunggu diluar, tak lama dari itu Terdakwa keluar dari dalam Chandra menemui saksi LUTHFIA dan berpura-pura mengajak korban untuk melihat counter Hp milik nya di daerah Sukarame Bandar Lampung, dan kami berboncengan menuju kesana mengendarai sepeda motor milik saksi LUTHFIA . Sampai disana Terdakwa hanya melintas menunjukkan counter Hp, namun tidak mampir. Setelah itu kami kembali lagi ke Chandra dengan alasan Terdakwa untuk mengambil Hp milik korban yang tadi di instal.

- Bahwa benar sesampai nya di Chandra Terdakwa berpura-pura menelpon dan memberitahu saksi LUTHFIA kalau Hp belum selesai di install dan Terdakwa mengajak saksi LUTHFIA kedepan Chandra untuk membeli minum. Setelah membeli minum karena korban curiga saksi LUTHFIA tanyakan keberadaan Hp milik korban tersebut kepada Terdakwa “Hp korban tidak di install ada di dalam tas kamu ya coba korban lihat” Terdakwa menjawab “Hp di instal kok, jangan liat tas korban privasi” dan Terdakwa langsung melarikan diri dan korban teriak, kemudian warga mengejar dan menangkap Terdakwa serta ketika di periksa tas milik Terdakwa ternyata benar Hp milik saksi LUTHFIA dan IRMA tidak di install oleh Terdakwa , Terdakwa berbohong dan hanya akal-akalan Terdakwa untuk mengambil kedua Hp tersebut. Lalu datang petugas polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua merk JINGPIN tersebut adalah tas milik Terdakwa yang ia gunakan untuk menyimpan Hp milik korban;.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S warna Biru dengan No Imei : 865451056514531 dan 865451056514523, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi Note 5 warna gold dengan No Imei : 869782030220498 dan 869782030220506 tersebut adalah Hp milik korban yang diambil oleh Terdakwa dan disimpan didalam tas milik nya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama **RENDI OKTAVIAN BIN DIMAS USMAN (AIm)** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan pula menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **RENDI OKTAVIAN BIN DIMAS USMAN (AIm)** dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah dapat terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dapat diketahui sebelumnya Terdakwa pernah ke counter Hp di daerah Urip Sumeharjo tempat saksi IRMA bekerja lalu Terdakwa menawarkan ingin mencari karyawan untuk bekerja di counter Hp milik Terdakwa dan meninggalkan nomor Hp milik Terdakwa ,kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dikarenakan saksi LUTFIAH ingin bekerja kebetulan kuliah sedang libur atas pemberitahuan saksi IRMA ada yang mencari karyawan untuk kerja di counter Hp, kemudian saksi LUTFIAH menghubungi Terdakwa untuk mendaftar bekerja menjaga counter Hp, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Swalayan Chandra Karang, kemudian Sekira jam 16.15 wib saksi LUTFIAH mengendarai sepeda motor sampai di Chandra namun Terdakwa tidak ada, lalu saksi LUTFIAH menchat memberitahu kalau saksi LUTFIAH sudah sampai Chandra dan Terdakwa menelpon saksi LUTFIAH meminta saksi LUTFIAH untuk menjemput Terdakwa dengan alasan mobil Terdakwa mogok di dekat pasar tugu, Kemudian saksi LUTFIAH mengendarai sepeda motor menuju kesana menjemput Terdakwa , Setelah menjemput Terdakwa lalu saksi LUTFIAH kembali lagi ke Chandra bersama dengan Terdakwa , lalu sesampai di Chandra sekira jam 16.30 wib Terdakwa meminta Hp milik saksi LUTFIAH dan Saksi IRMA untuk di instal aplikasi absensi di Chandra jika bekerja di counter Hp milik Terdakwa , kemudian saksi LUTFIAH menyerahkan Hp milik saksi LUTFIAH dan Hp milik saksi IRMA yakni *1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo Y 12 S warna Biru dan 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Gold* , dikarenakan saksi IRMA juga ingin mendaftar kerja untuk sambilan, lalu Terdakwa meminta dibuka kan password Hp milik saksi LUTFIAH dan saksi IRMA kemudian Terdakwa berpura-pura masuk kedalam Chandra dan saksi LUTFIAH dan Saksi IRMA menunggu diluar, kemudian tidak lama dari itu Terdakwa keluar dari dalam Chandra menemui saksi LUTFIAH dan berpura-pura mengajak Saksi LUTFIAH untuk melihat counter Hp milik Terdakwa di daerah Sukarame Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan saksi LUTFIAH berboncengan menuju Counter mengendarai sepeda motor milik saksi LUTFIAH Sampai disana Terdakwa hanya melintas menunjukkan counter Hp, namun tidak mampir, Setelah itu saksi LUTFIAH dan Terdakwa kembali lagi ke Chandra dengan alasan Terdakwa untuk mengambil Hp milik saksi LUTFIAH yang tadi di install,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Lalu sesampai di Chandra Terdakwa berpura-pura menelpon dan memberitahu saksi LUTFIAH kalau Hp belum selesai di instal lalu Terdakwa mengajak Saksi LUTFIAH kedepan Chandra untuk membeli minum, Setelah membeli minum karena Saksi LUTFIAH curiga kemudian saksi LUTFIAH menanyakan keberadaan Hp milik saksi LUTFIAH tersebut kepada Terdakwa "**Hp saya tidak di install ada di dalam tas kamu ya coba saya lihat**" tetapi Terdakwa u menjawab "**Hp di install kok, jangan liat tas saya privasi**" dan Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi LUTFIAH teriak, kemudian warga mengejar dan menangkap Terdakwa serta ketika di periksa tas milik Terdakwa ternyata benar Hp milik saksi LUTFIAH dan saksi IRMA tidak di install oleh Terdakwa , tetapi Terdakwa berbohong dan hanya akal-akalan saja untuk mengambil kedua Hp tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan ;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.2 tersebut diatas dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil Handphone milik saksi IRMA dan saksi LUTHFIA dengan cara Terdakwa berpura-pura sebagai bos pemilik counter Hp dan menawarkan korban LUTFIAH MAGHVIRRAH Binti APRIUS JUANDA untuk bekerja di counter Hp milik nya serta meminta Hp milik Saksi IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON dan saksi LUTHFIA dengan alasan untuk di instal aplikasi , *namun semua itu hanyalah akal-akalan dari Terdakwa saja untuk mengambil Hp milik saksi LUTHFIA dan saksi IRMA dan* karena korban merasa curiga dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan Hp tersebut , Terdakwa



langsung melarikan diri kemudian korban teriak dan Terdakwa tertangkap oleh warga. Ketika diperiksa tas Terdakwa ternyata benar Hp milik korban tersebut tidak di instal melainkan disimpan didalam tas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah terbukti ;

Ad. 4. Menggerakkan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada Ad.2 di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk mengambil Handphone milik saksi IRMA dan saksi LUTHFIA dengan cara Terdakwa berpura-pura sebagai bos pemilik counter Hp dan menawarkan korban LUTHFIAH MAGHVIRRAH Binti APRIUS JUANDA untuk bekerja di counter Hp milik nya serta meminta Hp milik Saksi IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON dan saksi LUTHFIA dengan alasan untuk di instal aplikasi absensi. Melalui rangkaian kata-kata tersebut telah membuat saksi LUTHFIA percaya sehingga saksi LUTHFIA menyerahkan handphone Merk Vivo Y 12 S warna Biru milik Saksi IRMA ROSITA BINTI SHOLIHON dan Handphone Merk Xiami Redmi Note 5 Warna Gold milik saksi LUTHFIA kepada Terdakwa dan memberitahukan passwordnya kepada Terdakwa untuk diinstal aplikasi absensi;

Menimbang, bahwa benar setelah kedua Handphone tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian menyimpan kedua Handphone tersebut dalam tas miliknya dan berpura-pura masuk kedalam Chandra untuk menginstal aplikasi absensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu **penipuan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S warna Biru dengan No Imei : 865451056514531 dan 865451056514523, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5 warna gold dengan No Imei : 869782030220498 dan 869782030220506 dikembalikan pemiliknya yang berhak melalui saksi LUTHFIA MAGHVIRRAH BINTI APRIUS JUANDA dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua merk JINGPIN dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI OKTAVIAN BIN DIMAS USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENDI OKTAVIAN BIN DIMAS USMAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S warna Biru dengan No Imei : 865451056514531 dan 865451056514523, 1 (satu) unit Hp merk Xiami Redmi Note 5 warna gold dengan No Imei : 869782030220498 dan 869782030220506 Dikembalikan Kepada Saksi **LUTFIAH MAGHVIRRAH BINTI APRIUS JUANDA**,
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua merk JINGPIN, Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin , tanggal 3 April 2023, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. , Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Septianasari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Rohailawati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Tjk